



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G /2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PRICHLES KAHIMPONG, Tempat Tanggal Lahir Mala, 12 November 1949, umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan ANT II Pelaut, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe yang memberi kuasa kepada **MAXS GAHAGHO, SH.**, Advokat Penasehat hukum yang berkantor di JL. MH. Thamrin No. 70 Kelurahan Singkil satu Lingk I Kecamatan Singkil Kota Manado, Untuk Sementara Waktu beralamat di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. OKI ANETE KAHIMPONG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 77 tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ANATJE KAHIMPONG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 76 Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. REGINA F. YANGKOBUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 tahun Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan 1, RT. 1, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Kab.Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. MIKHAEL F. YANGKOBUS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, AlamatLingkungan 1, RT. 1, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan TahunaKab.Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5. JANUARI F YANGKOBUS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan 1, RT. 1, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Kab.Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- 6. ALEXIUS KAHIMPONG**,Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SIN KAHIMPONG**, jenis Kelamin Perempuan, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **REFLI KAHIMPONG**, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Peta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.
9. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Sulawesi Utara di Manado Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, Cq. Camat Tabukan Utara di Enemawira Cq. Kapitalaung Kampung Mala, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
10. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Sulawesi Utara di Manado Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, Cq. Camat Tabukan Utara di Enemawira, selanjutnya disebut turut Turut Tergugat II;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pdt.G /2021/PN Thn tertanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 23/Pdt.G /2021/PN Thn tertanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Februari 2021 di bawah Register Nomor 23/Pdt.G /2021/PN Thn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan kuasanya, Tergugat I, II, III dan IV tidak hadir, Tergugat V, VI, VII dan VIII hadir sendiri, dan Turut Tergugat I dan II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tetap melanjutkan sidang melalui tahap mediasi dengan menunjuk Christy Angelina Leatemala, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan Hakim Mediator yang menyatakan Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan untuk membaca gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 April 2021 pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2021/PN Thn secara tertulis tertanggal 23 Maret 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan berdasarkan pasal 271 Rv ini dilakukan sebelum proses jawab-menjawab dan atau tahapan akan dilakukan Pembacaan Gugatan, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan adalah Hak dari Penggugat, pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh **PAUL B. PANE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARDHI RADHISHALHAN, S.H.**, dan **HALIFARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AJIDIN LA**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, VI, VII, dan VIII, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

PAUL B. PANE, S.H., MH

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Atk	Rp.	50.000,-
▪ Biaya Panggilan-panggilan	Rp.	2.840.000,-
▪ PNBPNBP	Rp.	110.000,-
▪ PS	Rp.	-, -
▪ Meterai	Rp.	10.000,-
▪ Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	3.050.000,-

(Tigajuta limapuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)